

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum didalam peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara memperoleh informasi yang sedang terjadi di dalam peraktek lapangan untuk memperoleh lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan dibahas.

3.2. Sumber Data

data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemberi data dan atau orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan menguasai permasalahan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berupa bahan kepustakaan, di mana data sekunder bersifat sebagai penunjang untuk kelengkapan data primer.

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah.

7. PP 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
 8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor. 5 tahun 2008 tentang “Tata kerja Kecamatan se Kabupaten Pesawaran”
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law material*) yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum baku primer yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan administrasi dan pertanahan.
- c. Bahan hukum Tersier (*Tertier Law Material*) yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan tambahan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder itu sendiri, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan bahan-bahan media lainnya seperti surat kabar dan bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman yang berupa pokok-pokoknya saja dan akan dikembangkan kembali pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

3.3.2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan masing-masing data menurut kelompok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

3.3.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara kualitatif.

Maksudnya menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat, sehingga dapat diperoleh gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dan selanjutnya dapat diajukan saran-saran.